



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR: 51 /KPTS/WN-PB/BY/III-2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)
KELOMPOK JASA OJEK "SIMPATIG" NAGARI PASAR BARU
TAHUN 2020**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan pelaku Jasa Ojek, dirasa perlu mengangkat pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Kelompok Jasa Ojek "SIMPATIG" Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010, tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Dan Pimpinan Puskesmas Pasar Baru perihal Pembentukan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Nagari Pasar Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Kelompok Jasa Ojek “SIMPATIG” Nagari Pasar Baru sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Baru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 30 Maret 2020

WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Bayang di Pasar Baru.
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Pasar Baru di Pasar Baru.
5. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Baru
 Nomor : /KPTS/WN-PB/BY/III-2020
 Tanggal : 30 Maret 2020
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
 Kelompok Jasa Ojek "SIMPATIG" Nagari Pasar Baru
 Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

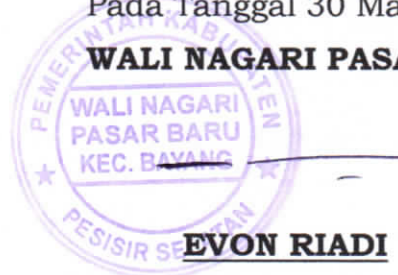
NO	NAMA	JABATAN
1	ISNADRI	KETUA
2	AMDALIANTO	SEKRETARIS
3	SUHENDRI	BENDAHARA
4	ANDI	ANGGOTA
5	DEVISMAN	ANGGOTA
6	DAMRIL	ANGGOTA
7	INDRA	ANGGOTA
8	RIO TASURI	ANGGOTA
9	CANDRA	ANGGOTA
10	ASWENDRA	ANGGOTA
11	ZUL HENDRYK	ANGGOTA
12	MENRIKO	ANGGOTA
13	ISWANDI	ANGGOTA

**KADER UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK) KELOMPOK JASA OJEK NAGARI
 "SIMPATIG" PASAR BARU**

NO	NAMA	JABATAN
1	INDRA	KADER
2	DEVISMAN	KADER

Ditetapkan di Pasar Baru
 Pada Tanggal 30 Maret 2020

WALI NAGARI PASAR BARU



EVON RIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Bayang di Pasar Baru.
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Pasar Baru di Pasar Baru.
5. Ketua BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.